



STUDI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LAMONGAN

Moh Ah. Subhan ZA

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Email : ma.subhan.za@unisla.ac.id

Akmalur Rijal

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Email : akmalurrijal@unisla.ac.id

Abstract *The purpose of zakat to develop the social economic value of society is difficult to materialize if there is no active role of zakat managers (amil) who are required to be professional and innovative in managing zakat funds. The main function of the amil zakat institution lies in the activities of collecting, distributing, and utilizing zakat. The activity of collecting zakat in the history of Islam, is an activity or effort of amil in collecting zakat by picking up or taking from the place of amil. In addition to taking zakat, the amils who are in charge of taking zakat must also pray for those who pay zakat. This study aims to determine the implementation of productive zakat fund management and empowerment of the poor on zakat funds that are given by LAZISNU Lamongan. By using the case study method, so as to be able to photograph how LAZISNU Lamongan's performance is in managing productive zakat funds. Lazisnu Lamongan has 3 zakat distribution programs, namely humanitarian, health and economic assistance. The mustahik empowerment program is included in the economic assistance program.*

Keyword: *Productive Zakat, Nahdlatul Ulama Amil Zakat Institute, Lamongan*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan¹. Berbagai program ataupun kebijaksanaan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dan hal ini menghasilkan jumlah penduduk miskin yang relatif menurun tiap tahunnya². Selain ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan tidak terlepas dari permasalahan ekonomi lainnya

¹ Nur Firdaus, "PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN KEWIRUSAHAAN SOSIAL," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 22, no. 1 (2014): 55-67, accessed November 16, 2021, <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/29>.

² Alip Anggoro, "PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" (2005).

yaitu ketimpangan pendapatan³. Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan tren yang semakin melebar di bawah. Peningkatan atau pelebaran ini seiring dengan perlambatan penurunan kemiskinan yang terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terlihat tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata⁴. Untuk dapat memajukan ekonomi secara substansial, pemerintah dapat menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin (*pro poor*) serta pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang efektif⁵ dengan cara menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Strategi kemitraan penting untuk dilakukan agar tercipta sinergi dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan secara inklusif dapat dirasakan oleh masyarakat⁶.

Zakat dalam Islam memiliki fungsi, peranan dan kesejahteraan yang cukup penting⁷. Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah dan semenjak itulah zakat tidak lepas dalam dinamika perkembangan umat Islam. Dengan demikian, zakat sebagai sebuah ajaran sudah pasti memiliki alasan yang kuat untuk dijadikan kewajiban bagi yang mampu⁸. Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, kemiskinan adalah suatu realitas yang dihadapi setiap bangsa dan Negara di belahan dunia manapun. Oleh karena itu, masalah zakat, infaq dan shadaqah akan tetap relevan untuk dikaji, agar lebih berdaya⁹.

Potensi zakat di Indonesia yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar¹⁰. Menurut sebuah sumber dari BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Secara lebih tajam, Badan Amil Zakat Nasional, bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada awal bulan tahun 2011 melakukan kajian dan penelitian yang disampaikan pada publik melalui press conference hasil riset “Optimalisasi

³ Ahmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf: (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Ziswaf)* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012).

⁴ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

⁵ Arfawie Kurde Nuktoh, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁶ Yoghi Citra Pratama, “PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (April 8, 2015): 93–104, accessed November 23, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002).

⁸ Ruslan Ghofur Noor Abdul, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

¹⁰ Syaipuddin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

potensi zakat Indonesia” di Jakarta tanggal 8 Juni 2011 mengklasifikasikan potensi zakat nasional ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN. Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai angka Rp 82,7 triliun. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif¹¹. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.¹² Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.¹³ Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup local daerahnya masing-masing¹⁴.

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi muzaki. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Lamongan ini banyak hal yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah dari program pemberdayaan. Jika zakat dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, apakah program pemberdayaan LAZISNU Lamongan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan?. Pada sisi lain ternyata masih terdapat beberapa pengurus badan atau lembaga pengelola zakat atau badan pelaksana belum dapat melaksanakan tugas secara optimal. Disamping hal itu, juga masih terdapat adanya berbagai faktor penghambat berasal dari

¹¹ Mansur Hidayat, “Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial - Ekonomi Umat,” *undefined* (2014).

¹² Suyitno, Heri Junaidi, and M. Adib Abdushomad GJA, *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

¹³ M. Jamal Doa, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara : Untuk Memerangi Kemiskinan” (2004): 158.

¹⁴ “Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial) - Abdurrahman Qadir - Rajagrafindo Persada,” accessed November 23, 2021, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/zakat-dalam-dimensi-mahdhah-dan-sosial/>.

kalangan masyarakat yaitu kurangnya kesadaran untuk menyerahkan ZIS kepada badan atau lembaga pengelola zakat.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup local daerahnya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat miskin atas dana zakat yang diberikan oleh LAZISNU Lamongan. Dengan menggunakan metode studi kasus, sehingga mampu memotret bagaimana kinerja LAZISNU Lamongan terhadap pengelolaan dana zakat produktif.

Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di dalam Al-Quran banyak disebutkan berurutan dengan perintah (tuntuan) shalat. Kewajiban zakat memiliki posisi penting karena juga merupakan bagian dari ibadah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Qardhawi menyatakan zakat itu pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan¹⁵. Zakat adalah salah satu kewajiban *ubudiyyah* yang ditaklifkan Allah SWT kepada setiap hamba-Nya terkait dengan harta yang dimilikinya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

Ibadah zakat baru diwajibkan untuk kaum Muslimin pada tahun kedua hijriyah di Madinah. Namun, jauh sebelum itu ketika Nabi masih berada di Mekah telah banyak ayat-ayat al-Qur'an yang turun berkenaan dengan zakat. Hanya saja zakat yang termaktub dalam surat-surat yang turun di Mekah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah,

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 10th ed. (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia., 2007).

dimana *nishab* dan besarnya sudah ditetapkan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Zakat di Mekah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama kaum muslimin.


Menurut Qardhawi kondisi waktu itu belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena kaum muslimin sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah, tetapi cukup ditentukan sendiri oleh pemberi atau menurut kebiasaan yang berlaku. Berbeda dengan kondisi di Makkah yang pada saat itu kaum muslimin merupakan pribadi-pribadi yang baru masuk Islam dan mereka dihalang-halangi untuk menjalankan agama.¹⁶ Baru ketika telah berhijrah di Madinah, mereka telah menjelma menjadi suatu komunitas yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Fungsi dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Di negara Indonesia, BAZIS adalah lembaga yang dibentuk oleh negara. Sementara itu LAZIS kehadirannya diprakarsai oleh masyarakat, jadi pergerakannya cenderung swadaya¹⁷. Tugas pokok dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, 6, 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, adalah sebagai berikut

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*.



Gambar 1.1
Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Zakat

Fungsi pokok lembaga amil zakat terletak pada kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan menghimpun zakat dalam sejarah Islam, merupakan kegiatan atau usaha *amil* dalam menghimpun zakat dengan menjemput atau mengambil dari tempat *amil*. Selain mengambil zakat, para *amil* yang bertugas mengambil zakat juga mesti mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat.

Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,¹⁸ sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara

¹⁸ Akmalur Rijal, “Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* (2019).

terus menerus. Tujuan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

Zakat merupakan tindakan bantuan sosial yang didukung oleh agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan. Pemikiran zakat sebagai fungsi sosial telah banyak diungkapkan oleh para cendekiawan muslim. Secara khusus zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mustahiq diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dalam jangka panjang, mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki. Penyaluran zakat secara produktif dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan, karena zakat produktif menuntut mustahiq untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa LAZISNU juga melakukan kegiatan penyaluran baik yang secara langsung akanpun yang tidak langsung. Berkaitan dengan penyaluran, maka LAZISNU¹⁹ mempunyai dua strategi yaitu:

- a. Penyaluran secara langsung adalah penyaluran yang dilakukan langsung kepada mustahik. Penyaluran Tidak langsung ini dilakukan oleh UPZ
- b. Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan melalui lembaga (mitra). Penyaluran secara tidak langsung ini dilakukan oleh Unit Saluran Zakat (USZ) mitra Lembaga masjid.

Penyaluran ZIS oleh LAZISNU didasarkan pada kriteria penerimaan ZIS yang ditetapkan secara syariah : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Ghorimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Kegiatan penyaluran dana zakat meliputi:

- a. Bantuan Kemanusiaan Adalah upaya program membantu dan meringankan kelompok masyarakat yang tertimpah bencana alam akan pun kemanusiaan. Pelayanan yang diberikan berupa bantuan kebutuhan pokok dan obat-obatan.
- b. Bantuan Kesehatan Penyaluran dalam bidang kesehatan dilakukan dalam beberapa program: yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan

¹⁹ Ahmad Ubaidillah et al., "OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI LAZISNU," *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 3, no. 2 (October 1, 2021): 2021, accessed November 23, 2021, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3349>.

pemberian bimbingan dan penyaluran serta bantuan biaya rumah sakit dan operasi untuk mustahik yang kurang mampu.

- c. Bantuan Ekonomi Program pengembangan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dalam dua pola yaitu
 - 1) Pemberian modal kerja secara langsung;
 - 2) Pemberian sarana kerja.

Dalam pelaksanaan strategi program-program untuk memberdayakan mustahik Lazisnu kabupaten Lamongan sudah memiliki banyak elemen dari masyarakat terkait kedudukannya Lazisnu kabupaten Lamongan bekerjasama dengan instansi Lembaga lain Lp Maarif, LK NU dan Jaringan pengumpul zakat (JPZ) yang di mana Lazisnu kabupaten Lamongan memiliki legal hukum yang resmi di pemerintahan karena Lazisnu kabupaten Lamongan sebuah organisasi yang di bentuk oleh masyarakat sendiri mayoritas pengurusnya dari warga NU (Nahdatul Ulama) dalam melakukan distribusi ZIS Lazisnu kabupaten Lamongan selalu melibatkan yang namanya Jaringan pengumpul zakat yang di bentuk oleh Lembaga Lazisnu kabupaten Lamongan untuk strategi-strategi dalam memberdayakan mustahik Lazisnu kabupaten Lamongan biasanya merumuskan atau yang di sebut rapat (RAKER) yang mana melibatkan yang namanya masyarakat desa (jpz) internal dan eksternal dengan tujuan visi misi dan penetapan program-program sebelum melakukan kegiatan distribusi terlebih dahulu melakukan rapat kerja.

Implementasi strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Berikut penerapan implementasi dari program-program yang sudah di jalankan oleh Lazisnu Kabupaten Lamongan dalam upaya mendistribusikan ZIS zakat infak shodaqoh semua itu dibahas dalam langkah awal pertama dari rapat (RAKER). Distribusi zakat infak dan shodaqoh dilakukan Dalam proses mengimplementasikan dalam bentuk program-program yang telah di rumuskan dalam rapat kerja dengan jaringan pengumpul zakat JPZ atau ranting desa dan di lanjutkan dengan survey lokasi oleh pengurus lazisnu kabupaten Lamongan melihat letak geografis, sosial ekonomi serta kebutuhan masyarakat bila sudah tepat pengurus Lazisnu bersama ketua bekerja sama kepada ranting membagi perwilayah ketua ranting dari masyarakat setempat desa dengan adanya survei pengontrolan lebih tepat untuk cek lokasi mustahiknya.

Program UMKM

Dalam distribusi bantuan ini UMKM sendiri ini LAZISNU Kabupaten Lamongan memberikan mustahik uang atau barang, gerobak sifatnya digunakan untuk modal usaha jika uang sendiri ada yang di kasih pinjaman secara cuma - cuma tanpa ada pengembalian

tapi dilihat mustahiknya dulu ada juga yang dana yang dihibahkan. Bantuan dana produktif diperuntukkan bagi mustahiq yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil sebagai modal tambahan atau fakir miskin yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal ataupun sudah memiliki usaha tapi belum bisa berkembang.

Penerima bantuan UMKM sendiri yang di laksanakan oleh lazisnu kabupaten Lamongan masyarakat yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya tidak ada modal lazisnu kabupaten Lamongan memberikan pelatihan-pelatihan dan pembekalan skill bagi para kaum dhuafa, sehingga dana zakat yang diberikan oleh lembaga dapat di kelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan dan itu ada pengecekan pengontrolan dari mustahiknya sejauh mana mustahik bisa mengelolanya pengecekan biasanya 3 minggu sekali ada yang 1 minggu sekali. Bantuan program program yang di laksanakan oleh Lembaga lazisnu kabupaten selau mengontorl dulu atau surve lokasi terkait surve lazisnu selalu melibatkan ranting dengan itu lazinsu memiliki program seperti bantuan UMKM dari para mustahik sangat membatu sekali mutahik dari segi ekonomi maupun sosial.

Faktor Pendukung Penyaluran Zakat Lazisnu Lamongan adalah pedukung Jaringan Pengumpulan Zakat (JPZ) dan pengwasan dari Lazisnu pusat. Dalam upaya distribusi zakat infak dan shodaqoh laznsu kabupaten Lamongan memiliki organisai jaringan pengumpul zakat (JPZ) MWC, BANSER sehingga dapat menjangkau ke daerah daerah seperti desa kota bahkan keposlok dengan adanya jaringan pengumpul zakat lebih mudah untuk hal distribusinya supaya muzzaki tahu tentang lazsinu kabupaten Lamongan. Kedua Pengawasan dari langsung dari lazisnu pusat dengan tata cara seorang pengurus harus memiliki efektifitas sehingga pengurus menjadi efektif dan efisien dalam pekerjaannya karena di tuntutan laporan pertanggung jawaban dari hasil penerima zakat dengan di dukung SDM yang memadai lazisnu kabupaten Lamongan untuk distribusi ZIS mustahik di arahkan pada ketrampil sehingga mustahik bisa mengolahnya dana yang di berikan oleh Lembaga.

Faktor Penghambat Penyaluran Zakat Lazisnu Lamongan yaitu kurangnya amil memicu dalam distribusi zakat kurang berjalan dengan karena kurang sosialisai tentang pentingnya zakat bagi sesama saudara kita dan pemahaman masyarakat tentang wajib zakat masih tentang sumber sumber yang riba dalam keyataannya zakat itu wajib terdapat pada al-quran surat at-taubah bahwa zakat di distribusikan kepada 8 asnaf. Adanya tentang regulasi pengolahan zakat dan distribusinya harus di arahkan kemana. terkait Regulasi tentang UUD distribusi dana ZIS menurut Pasal 46 ayat 3 peraturan pemerintah No, 14 tahun 2014, UPZ tidak berhak mendistribusikan dana yang terkumpul dan ini UPZ wajib menyetorkan ke Lembaga bahwa zakat harus di kelolah oleh Lembaga dalam keyataannya masyarakat masih

banyak seperti UPZ seperti mushola dan masjid mendistribusikan dana zakat yang bersifat biasa saja seharusnya dana zakat harus memiliki inovasi inovasi.

Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung dibagikan kepada para korban bencana alam. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil, akibatnya UPZ tidak tahu tentang model model distribusi secara moderen dan UPZ kurang begitu paham tentang regulasi zakat dari situlah masyarakat masyarakat masih percaya kepada UPZ di bandingkan Lembaga pengolahan zakat padahal Lembaga lazisnu memiliki strategi strategi dalam pemberdayaan mustahik program program buatan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kesimpulan

Lazisnu Lamongan memiliki 3 program penyaluran zakat yaitu bantuan kemanusiaan, kesehatan dan ekonomi. Program pemberdayaan mustahik masuk ke program bantuan ekonomi. faktor pendukung dan penghambat Lazisnu Kabupaten Lamongan dalam distribusi Zakat Infak Shodaqoh di masyarakat Kabupaten Lamongan dengan adanya faktor pendukung jaringan pengumpul zakat di setiap wilayah dan pendukung dari Lazsinu pusat, sedangkan faktor penghambat dari Lazisnu kabupaten Lamongan kurangnya amil dalam menjalankan kesadaran berzakat di masyarakat. dan penghambatnya dari lazisnu kabupaten Lamongan masyarakat belum mengerti regulasi UUD zakat.

Daftar Rujukan

- Abdul, Ruslan Ghofur Noor. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Anggoro, Alip. "PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" (2005).
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Budiman, Ahmad Arief. *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf: (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Ziswaf)*. Semarang: Lembaga Penelitian

- IAIN Walisongo, 2012.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Doa, M. Jamal. "Pengelolaan Zakat Oleh Negara : Untuk Memerangi Kemiskinan" (2004): 158.
- Elman, Syaipuddin. "Strategi Penyaluran Dana Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Firdaus, Nur. "PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 22, no. 1 (2014): 55–67. Accessed November 16, 2021. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/29>.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hidayat, Mansur. "Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial - Ekonomi Umat." *undefined* (2014).
- Nuktoh, Arfawie Kurde. *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pratama, Yoghi Citra. "PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (April 8, 2015): 93–104. Accessed November 23, 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. 10th ed. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia., 2007.
- Rijal, Akmalur. "Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* (2019).
- Suyitno, Heri Junaidi, and M. Adib Abdushomad GJA. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ubaidillah, Ahmad, Miftahal Anjarsabda, Wira Buana, and Moh Ah Subhan. "OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI LAZISNU." *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 3, no. 2 (October 1, 2021): 2021. Accessed November 23, 2021. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3349>.
- "Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial) - Abdurrahman Qadir - Rajagrafindo Persada." Accessed November 23, 2021. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/zakat-dalam->

dimensi-mahdlah-dan-sosial/.